

ABSTRAK

ERFINA, SARTIKA. 2016. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Agus Romdlon Saputra, MHI.

Kata kunci : Jual Beli air PDAM, Hukum Islam.

Salah satu bidang bisnis yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Menurut bahasa jual beli artinya mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas tiga pokok permasalahan yaitu, pertama: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad dan mekanisme dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo. Kedua: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan denda keterlambatan pembayaran dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo. Ketiga: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), teknik pengolahan data (editing, organizing, dan penemuan hasil riset), serta teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode deduktif yaitu pemahaman yang dimulai dengan penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

Pada akhir pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa akad jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Sedangkan mekanisme jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan konsep dasar jual beli dan bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian penetapan denda keterlambatan pembayaran dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo dilakukan atas dasar saling suka sama suka dan saling rela sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya mengenai wanprestasi dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan penyelesaian yang telah ditentukan pada teori wanprestasi dalam Islam karena masih adanya pelanggaran dari pihak PDAM yang merugikan para pelanggan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat yang disebut hukum muamalah. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹ Salah satu di antara bentuk muamalah adalah jual beli. Banyak sekali dalam kehidupan bermasyarakat menggunakan akad jual beli, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan ataupun dalam hal mengembangkan hak milik.

Jual beli menurut bahasa artinya mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu. Sedangkan menurut istilah artinya suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.² Seorang muslim diharuskan untuk melaksanakan usaha jual beli sesuai petunjuk yang ditata secara *syar'i* pada saat melakukan semua bentuk transaksi.

Untuk mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai dengan *syari'at*, maka Allah Swt telah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan

2. ¹Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013),

²Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 68.

kualitasnya. Barang tersebut harus terhindar dari unsur gharar yang merugikan pihak lain dalam transaksi jual beli.

Dalam hal ini banyak sekali model dan bentuk transaksi dalam kehidupan bermuamalah. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam pendistribusian air bagi masyarakat umum yang menjual produknya kepada para konsumen, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko karena masyarakat Kecamatan Sooko sangat membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Adapun praktik yang dilaksanakan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko yaitu mendistribusikan air kepada konsumennya. Jumlah pelanggan dalam satu Kecamatan terdapat 554 sambungan rumah yang terdiri dari wilayah Desa Jurug, Desa Bedoho, Desa Sooko, dan Desa Suru.⁶ Sesuai dengan ketentuan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko setiap pelanggan mendapat jatah pokok penggunaan air 10 m³ setiap bulannya dengan harga Rp 18.250,00.

Apabila pelanggan menggunakan air sebanyak 8 m³ dalam satu bulannya maka harus membayar Rp 18.250,00. Begitu juga apabila penggunaan air sebanyak 7 m³ dalam satu bulan maka pelanggan harus membayar sebesar Rp 18.250,00. Tetapi jika penggunaan air dalam satu bulan lebih dari 10 m³ maka pelanggan harus membayar sesuai dengan

⁶Lihat transkrip wawancara 05/5-W/F-1/05-XII/2015.

keterangan dalam rekening. Misalnya dalam satu bulan pelanggan menggunakan air sebanyak 11 m³ maka pembayarannya sebesar Rp 20.775,00. Apabila penggunaan air dalam satu bulan sebanyak 14 m³ maka harus membayar sebesar Rp 25.550,00.⁷

Waktu pembayaran dilakukan setiap satu bulan sekali yaitu pada tanggal 1 sampai tanggal 20. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, akan dikenakan denda sebesar Rp 3.000,00. Besaran denda keterlambatan pembayaran tersebut tidak dijelaskan saat melakukan kesepakatan (kontrak) awal ketika konsumen mulai berlangganan. Mereka mengetahui denda sebesar Rp. 3.000,00 ketika melakukan transaksi pembayaran. Kemudian apabila pelanggan telat membayar dalam jangka 1 hari atau 2 hari dan seterusnya maka dendanya tetap sama yaitu Rp. 3.000,00.⁸

Dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko terjadi adanya keluhan dari pelanggan karena air sering mengalir tidak lancar, air keruh, terjadi lonjakan tagihan, tagihan kadaluwarsa, tidak ada pemberitahuan dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada pelanggan mengenai pergantian jam giliran pendistribusian air dari desa ke desa lain, dan kualitas layanan yang tidak memuaskan karena ketika pelanggan menyampaikan keluhannya kepada pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sering tidak ditanggapi.⁹

Dari praktik jual beli air pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Unit Sooko Kabupaten Ponorogo seperti yang dijelaskan di atas, terdapat

⁷Lihat transkrip wawancara 01/1-W/F-1/05-X/2015.

⁸Lihat transkrip wawancara 06/5-W/F-1/05-XII/2015.

⁹Lihat transkrip wawancara 21/9-W/F-1/12-I/2016.

beberapa masalah yang menarik untuk diteliti. Seperti akad dan mekanisme dari praktik itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut juga menarik untuk dibahas mengenai bagaimana bentuk akad ketika masyarakat mulai berlangganan hingga terjadi kesepakatan (kontrak) karena akad merupakan awal persetujuan dari setiap dimulainya suatu transaksi karena dengan mengetahui akad juga akan mengetahui mekanisme jual beli air PDAM tersebut sedangkan mengenai mekanisme dalam transaksi jual beli, di sini terdapat perbedaan harga karena setiap pelanggan yang menggunakan air kurang dari 10 m^3 harus membayar tagihan air dengan jumlah penuh 10 m^3 tetapi jika penggunaan air lebih dari 10 m^3 maka pelanggan harus membayar sesuai dengan keterangan yang tertera dalam rekening. Padahal dalam setiap pembayaran tagihan air dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 bulan.

Selanjutnya mengenai penetapan denda keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, akan dikenakan denda sebesar Rp 3.000,00. Besaran denda keterlambatan pembayaran tersebut tidak dijelaskan saat melakukan kesepakatan (kontrak) awal ketika konsumen mulai berlangganan. Padahal setiap ketentuan dari pihak PDAM harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Selain permasalahan di atas, tindakan wanprestasi atau kelalaian dari pihak PDAM juga menarik untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali keluhan-keluhan dari pelanggan mengenai layanan dari pihak PDAM dan sangat merugikan. Padahal setelah adanya kesepakatan dalam kontrak setiap pihak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang telah

dijalankan, dengan demikian harus melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit Ikk Sooko Kabupaten Ponorogo”

B. Penegasan Istilah

Dari judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit Ikk Sooko Kabupaten Ponorogo” istilah yang perlu penulis tegaskan adalah:

1. Hukum Islam yaitu kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al- Qur’an, hadits Nabi atau pendapat sahabat, tabi’in, maupun pendapat yang berkembang sesuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁰
2. Jual Beli menurut bahasa adalah al-bay’, artinya tukar-menukar sedangkan menurut *syara’* adalah tukar-menukar dengan harta atas dasar kerelaan bersama.¹¹
3. IKK merupakan Ibu Kota Kecamatan, sehingga yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko yaitu nama cabang Perusahaan Daerah Air Minum yang berada di Kecamatan Sooko.

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II* (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

¹¹Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i Edisi lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

Dengan demikian yang dimaksud di dalam judul penelitian ini yaitu praktik menukar barang dengan uang (menukar pemakaian air dengan uang) atau yang disebut dengan jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam. Jadi di akhir penelitian ini, akan diketahui apakah praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko tersebut diperbolehkan atau tidak dari segi hukum Islam yang akan dianalisis dengan teori jual beli.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad dan mekanisme dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan denda keterlambatan pembayaran dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian tentu mempunyai arah dan tujuan, demikian pula dalam penyusunan penelitian ini. Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas analisis hukum Islam terhadap akad dan mekanisme dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui secara jelas analisis hukum Islam terhadap penetapan denda keterlambatan pembayaran dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui secara jelas analisis hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Unsur rumusan ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang jual beli dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna khususnya bagi pihak PDAM dan masyarakat di Kecamatan Sokoo dan umumnya bagi umat Islam dalam praktik jual

beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

F. Telaah Pustaka

Pada umumnya penelitian tentang analisis hukum Islam tentang jual beli sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian tentang praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo masih relatif sedikit. Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu, skripsi tersebut mempunyai kemiripan dengan judul yang dilakukan oleh penulis. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kec. Wonoasri, Kab. Madiun” yang ditulis oleh Hardiyansyah tahun 2007. Membahas tentang akad transaksi jual beli air irigasi sumur pompa sawah dengan sistem pembayaran dengan padi hasil panen yang dibayarkan setelah panen dengan 1 kwintal per $\frac{1}{4}$ kulen atau 125 aru, hasil dari penelitian ini yakni bahwa transaksi jual beli diperbolehkan karena rukun, syarat sudah terpenuhi antara pemilik sumur dan petani saling merelakan dan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Desa Banyukambang. Serta sistem pembayaran yang ditangguhkan hingga masa panen tiba dengan

pembayaran padi hasil panen diperbolehkan karena dalam praktiknya tidak memakai sistem bunga.¹²

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Penetapan Harga Gas Elpiji (Studi Kasus di Agen Bedjo Ponorogo)” yang ditulis oleh Apit Yan Arianto Muhara tahun 2007. Membahas tentang penetapan harga gas elpiji, hasil dari penelitian yakni penetapa harga di bawah harga umum yang dilakukan agen Bedjo tidak sesuai dengan penetapan harga yang berlaku di pasar. Penetapan harga di bawah harga umum ini akan menimbulkan eksploitasi kekayaan sehingga siapa yang mempunyai modal besar dia yang berkuasa. Dampak yang ditimbulkan akibat penetapan harga di bawah harga umum yang dilakukan agen gaas elpiji Bedjo akan menimbulkan persaingan yang tidak kompetitif yang nantinya akan mengarah pada tindakan monopoli.¹³

Ketiga, Penelitian yang berjudul “Perspektif Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Eceran di Kecamatan Jenangan Ponorogo” yang ditulis oleh Umi Mahmudah tahun 2012. Membahas tentang akad dan penakaran dengan ukuran botol dalam jual beli bensin eceran di Kecamatan Jenangan, hasil penelitian yakni akad sudah benar karena sesuai dengan *urf* yang berlaku dalam masyarakat sedangkan takaran dalam jual beli bensin eceran belum sesuai dengan fiqh karena dalam penakaran para penjual bensin eceran tidak memakai alat takar yang semestinya. Pada umumnya mereka menakar dengan mengira-ngira, sehingga isi dalam

¹²Hardiyansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kec. Wonoasri, Kab. Madiun” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007), 25.

¹³Apit Yan Arianto Muhara, “Tinjauan Fiqh Terhadap Penetapan Harga Gas Elpiji (Studi Kasus di Agen Bedjo Ponorogo)” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007), 47.

botol setiap penjual berbeda-beda. Untuk pengambilan keuntungan sebesar Rp 500,00 diperbolehkan karena antara penjual dan pembeli sudah sama-sama rela.¹⁴

Keempat, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tenaga Listrik Di PT PLN Distribusi Jawa Timur UPJ Ponorogo” yang ditulis oleh Muhamad Syamsul Hidayat tahun 2009. Membahas tentang akad dan sistem pembayaran tenaga listrik di PT PLN Distribusi Jawa Timur UPJ Ponorogo, hasil penelitian yakni akad jual beli dan sistem pembayaran tenaga listrik di PT PLN Distribusi Jawa Timur UPJ Ponorogo tidak bertentangan hukum sehingga sistem pembayarannya sah.¹⁵

Dari beberapa skripsi di atas jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad dan mekanisme, penetapan denda keterlambatan pembayaran, dan wanprestasi dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang

¹⁴Umi Mahmudah, “Perspektif Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Eceran di Kecamatan Jenanagan Ponorogo” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012), 62.

¹⁵Muhamad Syamsul Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tenaga Listrik di PT PLN Distribusi Jawa Timur UPJ Ponorogo” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2009), 65.

digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan digunakan penulis karena mampu menyelesaikan dan memecahkan berbagai masalah praktis dalam praktik kehidupan sehari-hari.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Hal ini terkait dengan akad dan mekanisme, penetapan denda keterlambatan pembayaran, dan wanprestasi dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹⁷ Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo, karena di Perusahaan ini menurut penulis sangat menarik untuk dijadikan penelitian berdasarkan fenomena dalam praktik jual beli air.

3. Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁶Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

¹⁷Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

- a. Data tentang akad dan mekanisme dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.
- b. Data tentang penetapan denda keterlambatan pembayaran dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.
- c. Data tentang wanprestasi dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut di antaranya adalah:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah segala informasi yang penulis dapatkan dari informan. Informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang paham, kompeten, dan terlibat langsung dalam praktik jual beli air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, yang meliputi: Bapak Suprpto, ST sebagai direktur perusahaan, bapak Nurcahyono, bapak Sumali, bapak Boiran, dan bapak Priyadi sebagai karyawan Perusahaan, dan para pelanggan yang menggunakan air PDAM di antaranya ibu Sulasmi, bapak Padmo Wijoto, ibu Tunik, bapak Slamet, ibu Sumar, bapak Soini, bapak

Muh Nasir, bapak Sugianto, ibu Rini, bapak Suraji, bapak Supardi, ibu Santi, ibu Paikem, ibu Siti Romelah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yaitu data-data pendukung yang ada kaitannya dengan praktik jual beli air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penulis berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan melalui tanya jawab lisan tentang garis besar pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti.¹⁸ Selain itu penulis juga menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Dengan metode ini dimaksud untuk mendapatkan data tentang akad dan mekanisme, penetapan denda keterlambatan pembayaran, dan wanprestasi dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

¹⁸Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 187.

b. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala dalam objek penelitian.¹⁹

Peneliti turun langsung ke lapangan, membuat catatan lapangan dan menulis secara singkat peristiwa-peristiwa penting terkait praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data pendukung dan pelengkap dari data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.²⁰ Dokumentasi yang digunakan penulis berasal dari sumber tertulis yang terdiri atas arsip, dokumen-dokumen, dan foto terkait praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dengan lainnya, relevansi, dan keseragaman kesatuan atau kelompok kata.²¹

¹⁹Damanuri, Metodologi, 78.

²⁰Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

²¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2004), 173.

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahan.²²

c. Penemuan hasil riset, yaitu praktik analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, dalil-dalil dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.²³

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴ Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori jual beli dari sudut pandang hukum Islam untuk menganalisis kasus-kasus antara lain: mengenai akad dan mekanisme, penetapan denda keterlambatan pembayaran keterlambatan pembayaran, serta wanprestasi dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo kemudian semuanya akan dibahas satu per satu dan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

²²Ibid., 178.

²³Singaribun Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), 47.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas (derajat kepercayaan), kepastian, dan kebergantungan.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan academic problem (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Sub berikutnya adalah kajian pustaka, untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode penelitian dan sistematika pembahasan.


²⁵Moleong, Metodologi, 343.

Bab II, merupakan Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dan Permasalahannya. Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, *ṣīghat* dalam jual beli, hukum jual beli, macam-macam dalam jual beli, dan wanprestasi dalam Islam.

Bab III berisi paparan mengenai penerapan jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo. Bab ini membahas hasil penelitian (research) yang berkaitan dengan skripsi ini yang meliputi: Sejarah berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo, bentuk akad dan mekanisme, penetapan denda keterlambatan pembayaran, dan wanprestasi dalam jual beli air.

Bab IV, merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo. Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap akad dan mekanisme dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo, penetapan denda keterlambatan pembayaran dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo, dan wanprestasi dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo. Bab ini berfungsi membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik.

BAB V, merupakan penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi menjelaskan hasil analisis hukum Islam terkait praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.



BAB II

TINJAUAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain), kata (الْبَيْعُ) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشِّرَاءُ (beli) dengan demikian kata الشِّرَاءُ berarti kata “jual” dan sekaligus kata “beli”.²⁶

Menurut bahasa, jual beli adalah mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu artinya mereka mengambil sesuatu dari bahu yang diulurkan karena masing-masing dari kedua belah pihak yang saling bertukar itu mengulurkan bahunya kepada yang lainnya, baik dengan melakukan akad jual beli maupun saling menerima harga dan barang yang telah ditransaksikan.²⁷ Sebagaimana dikuti oleh H. Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Muamalat, Wahbah al-Zuhayfi mengartikan jual beli secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan yang lain”.²⁸

Adapun pengertian jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

²⁶M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

²⁷Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah- Jilid 5, ter. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta. Pustaka at-Tazkia: 2003), 65.

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.

a. Menurut Ulama Ḥanafiyah

مُبَادَاةٌ مَّا لِي بِمَا لِي عَلَيَّ وَ جِهٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang didibolehkan)”.²⁹

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Ḥanafiyah adalah melalui *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual) dan juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.³⁰ Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.

b. Menurut Ulama Malīkiyah, Shāfi’iyah dan Ḥanabilah, jual beli adalah:

مُبَادَاةٌ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya: “Saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.³¹

Menurut pengertian lain, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat ukur yang sah).³²

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya

²⁹Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73-74.

³⁰Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

³¹*Ibid.*, 128.

³²Suhrawandi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 112.


sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.³³

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt surah Al-Nisā ayat 29:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

³³Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Press, 2006), 56.

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Al-Nisā’, 4: 29)³⁴

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*. Seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulasi, ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar, serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.³⁵

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.³⁶

Firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275:

³⁴Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

³⁵Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghi*, vol. 5, ter. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1986), 27-28.

³⁶*Ibid.*



Artinya: “Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. al-Baqarah, 2: 275)³⁷

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur’an. Kaum musyirikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah Swt dalam al-Qur’an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem riba. Untuk itu, dalam ayat ini Allah Swt mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep riba.³⁸

b. Al- Ḥadits

Ḥadits yang diriwayatkan oleh Rifā’ah Ibn Rāfi’:

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَوَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ﴿رواه البزار و صححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع﴾

Artinya: “Nabi saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar, Al-Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)³⁹

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah Swt dalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.⁴⁰

³⁷Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 47.

³⁸Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 116.

³⁹As Shan’ani, *Sulubus Salam III*, ter. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 14.

⁴⁰Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 75.

Sabda Rasulullah saw:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابرحبان و ابن ماجة)

Artinya: “Jual beli itu atas dasar suka sama suka.”⁴¹

c. Dalil dari *Ijmā'*

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bay'* karena mengandung hikmah yang mendasar yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain, padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyari'atkannya *bay'* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.⁴²

d. Dalil dari *Qiyās*

Bahwasannya semua *syari'at* Allah Swt yang berlaku mengandung nilai filosofis dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak filosofi dibalik pembolehan *bay'*. Di antaranya bagi umat manusia untuk memenuhi segala kebutuhan. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan

⁴¹As Shan'ani, Sulubus Salam III, 12.

⁴²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, et. al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, ter. Miftahul Khairi, ed. Taqdir Arsyad, et. al. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 5.

orang lain, ini semua akan terealisasi dengan cara tukar menukar harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain.⁴³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sah oleh *syara'* apabila dalam jual beli tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

a. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Adanya uang atau benda yang diperjual belikan
- 3) Adanya lafadz.⁴⁴

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli secara umum tujuannya adalah adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga syarat, yaitu syarat pelaku jual beli (*'āqid*), syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alayh*), dan syarat lafadz *ījāb* dan *qabūl*, dalam persyaratan tersebut adalah:

⁴³Ibid.

⁴⁴K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 129-130.

1) Syarat pelaku jual beli ('*āqid*)

Penjual dan pembeli selaku subyek hukum dari perjanjian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Berakal sehat
- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- c) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- d) Baligh⁴⁵

Setelah syarat ini terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Terkait dengan syarat kesepakatan ini, seperti yang ditegaskan oleh Allah Swt dalam surah al-Nisā ayat 29:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu*

⁴⁵Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 34.

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. al-A’raf, 7: 157)⁵⁰

b) Dapat dimanfaatkan

Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, maupun kriteria umum yang ada dalam kehidupan masyarakat.⁵¹

c) Milik orang yang melakukan akad atau yang diberi izin pemilik

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya atau tanpa izin miliknya adalah batal.⁵²

d) Mampu menyerahkan

⁵⁰ Ibid., 170.

⁵¹ Anshori, Pokok-Pokok Hukum, 35.

⁵² Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid XII, ter. Kamaludin (Bandung: al-Ma’arif, 1987),

Barang harus konkret, artinya sudah ada dan diketahui baik wujud, jumlah atau kriterianya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan.⁵³

e) Mengetahui

Artinya, bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifikasi, jumlah, timbangan, dan kualitasnya.

3) Syarat akad jual beli (*ṣīghat*)

a) Berhadap-hadapan

Pembeli dan penjual menunjukkan *ṣīghat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

b) Ditunjukkan kepada seluruh badan yang akad

Tidak sah menyatakan “saya menjual barang ini kepada atau tangan kamu”

c) *Qabūl* yang diucapkan orang yang dituju dalam *ījāb*

Orang yang mengucapkan *qabūl* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ījāb* kecuali jika diwakilkan.

d) Harus menyebutkan barang atau harga.

Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah apabila penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”⁵⁴

⁵³Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 66.

- e) Ketika mengucapkan sighat harus beserta niat (maksud).
- f) Pengucapan *ījāb* dan *qabūl* harus sempurna.
- g) Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabūl* maka jual beli yang dilakukan batal.

- h) *ījāb* dan *qabūl* tidak terpisah.

Antara *ījāb* dan *qabūl* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.⁵⁵

- i) Antara *ījāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan yang lain.
- j) Tidak berubah lafadz.

Lafadz *ījāb* dan *qabūl* tidak boleh berubah, seperti perkata, “saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi saya menjualnya dengan sepuluh ribu,” padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan sebelum *qabūl*.

- k) Bersesuaian antara *ījāb* dan *qabūl* secara sempurna.
- l) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

⁵⁴Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 105.

⁵⁵Buchari Alma dan Donni Juni Priasa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 2009), 248.

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.

- m) Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.
- n) Tidak dikaitkan dengan waktu.

Adapun menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Azas-Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) ṣīghat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, dan isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ījāb* dan *qabūl*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ījāb* dan *qabūl*.⁵⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*” (QS. al-Baqarah, 2: 282)⁵⁷

Dari surah al-Baqarah ayat 282 dan kaidah hukum Islam di atas dapat penulis pahami bahwa pencatatan (penulisan) sangat penting

⁵⁶Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68.

⁵⁷Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

dilakukan karena salah satu hikmahnya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau perselisihan dikemudian hari sehingga perselisihan dapat dihindari sekecil mungkin dan tidak ada pihak yang dirugikan. Karena manfaat pencatatan ini sangat besar dalam bermuamalah dibandingkan kemadaratannya.

Secara umum syarat sah akad adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *syara'*. Di antaranya syarat-syarat yang telah dijelaskan juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya.⁵⁸

Dari pemaparan di atas dapat penulis pahami kembali bahwa dalam praktik jual beli selain rukun juga harus dipenuhinya syarat-syaratnya. Jika rukun dan syarat-syarat dalam jual beli sudah terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut disebut jual beli yang mabrur yaitu jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

4. *Ṣīghat* Dalam Jual Beli

Jual beli sah dengan dua macam *ṣīghat*, yaitu *ṣīghat* qauliyah (ucapan) dan *shighah fi'liyah* (perbuatan).

a. *Ṣīghat* qauliyah (ucapan)

⁵⁸Syafe'i, Fiqih Muamalah, 80.

Yaitu *ījāb* dan *qabūl*. *Ījāb* adalah lafadz yang keluar dari penjual atau orang yang posisinya sama dengan penjual (yang mewakili). *Qabūl* adalah lafadz yang keluar dari pembeli atau orang yang posisinya sama dengan penjual (yang mewakili). Contoh: seorang penjual berkata kepada pembeli, “Aku menjual benda ini kepadamu dengan harga sekian.” Kemudian pembeli mengatakan, “Aku terima.”

b. *Ṣīghat fi'liyah* (perbuatan)

Yaitu *ṣīghat* yang dianggap oleh fuqaha sebagai tindakan saling memberi, yakni penjual memberikan barang dagangan kepada pembeli tanpa ucapan dari kedua belah pihak.

Fuqaha membolehkan shighah semacam ini dalam jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang menunjukkan tindakan transaksi disebut transaksi. Hal ini karena bay' bukan termasuk ibadah muhdhah (murni) yang mengharuskan adanya pengkhususan tertentu. Akan tetapi, bay' merupakan muamalah di antara sesama manusia.⁵⁹

Ada beberapa cara jual beli yang banyak dipraktikkan di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, yaitu sebagai berikut:

a. Lisan yaitu dengan menggunakan kata-kata

⁵⁹Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 18.

Dengan bahasa apapun yang disepakati dalam menyatakan *ījāb* dan *qabūl* tidak ada masalah asalkan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, semua bahasa dapat dipergunakan.⁶⁰ Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk-bentuk tertentu, yang terpenting tidak membuat ketidakjelasan yang membuat persengketaan dikemudian hari.

b. Tulisan yang berupa surat pemberitahuan

Apabila kedua belah pihak yang menggunakan akad tidak ada disatu tempat maka akad itu dapat tetap dilakukan melalui surat yang dibawa oleh orang (utusan). *ījāb* dipandang terjadi oleh pihak pertama setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud, kemudian pihak kedua dapat memberikan jawaban secara langsung atas pemberitahuan jawaban yang telah diterima. *Qabūl* yang diberikan pihak kedua dapat dilakukan dengan surat pula yang dikirimkan kepada pihak pertama atau dengan para pihak kedua mendatangi secara langsung kepada pihak pertama untuk memberikan jawabannya atas pemberitahuan yang telah diterima.

c. Melalui sarana komunikasi modern

Sarana komunikasi telah berkembang pesat dan telah diaplikasikan (diterapkan) ke segala aspek kegiatan, termasuk dalam melakukan transaksi bisnis komersil dan belanja. Sarana elektronik

⁶⁰Basyir, Azaz-Azas Hukum Muamalah, 113.

(kartu kredit, ATM, dan lain sebagainya) diperbolehkan karena *ījāb* dan *qabūl* dapat terpenuhi dengan baik.⁶¹

5. Hukum Jual Beli

Para ulama bersepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun menurut Imam al-Syātibī (ahli fiqh madhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bisa suatu waktu terjadi praktik *ihtikār* (penimbunan barang) sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran.⁶²

6. Macam-Macam Jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain: pertama dari segi hukumnya, kedua dari segi objeknya, dan ketiga dari segi harga.

a. Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli

Menurut Jumhur Ulama dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Jual Beli Sahih

⁶¹Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 19-20.

⁶²Hasan, Transaksi Dalam Islam, 117.

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

2) Jual Beli Batal

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat yakni orang yang akad bukan ahlinya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.⁶³

Sedangkan ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan fasid (rusak). Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

b. Ditinjau dari segi objeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) *Bay' al-muqayadah*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2) *Bay' al-mutlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan thaman secara mutlak, seperti dirham atau rupiah.
- 3) *Bay' al-sarf*, yakni menjualbelikan thaman dengan thaman lainnya. Seperti dirham dengan dirham.

⁶³ Shafe'i, Fiqh Muamalah, 101.

- 4) *Bay' al-salam*, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.⁶⁴

c. Ditinjau dari segi harga

Dalam al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu Rasulullah saw menyatakan sifatnya sebagai riba seorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Secara umum para hakim berpendapat bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Karena itu, mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah harga ekuivalen (setara). Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.⁶⁵

Persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.⁶⁶ Jual beli ini dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- 1) *Bay' al-murabbahah*, yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.

⁶⁴Ibid.

⁶⁵A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, ter. Anshari Tayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 92-93.

⁶⁶Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 91-92.

- 2) *Bay' at-Tauliyah*, yakni jual beli mabi' dengan harga tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
- 3) *Bay' al-Wadliah*, yakni jual beli barang dengan harga jual awal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- 4) *Bay' al-musawamah*, yakni Jual beli dengan tidak memberitahu harga aslinya oleh si penjual tetapi kedua orang yang akad saling meridhai. Jual beli ini yang berkembang sekarang.⁶⁷

B. Wanprestasi Dalam Islam

Tercapainya kesepakatan merupakan unsur penting dalam kontrak, sebab kesepakatanlah yang menentukan lahir atau adanya kontrak dan perikatannya. Lahirnya perikatan berarti lahirnya hak dan kewajiban. Para pihak menjadi terikat satu sama lain dengan hal-hal yang terdapat dalam perikatan yang telah terlebih dahulu mereka sepakati. Pelaksanaan isi perjanjian harus sesuai dengan term dan condition sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian.

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana pembeli atau penjual tidak memenuhi perjanjian atau melakukan kelalaiannya.⁶⁸ Kata wanprestasi itu sendiri berasal dari kata Belanda yang berarti kelengahan. Kelalaian seseorang itu dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya.


⁶⁷ Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 5.

⁶⁸ Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 103.

- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana perjanjiannya.
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- d. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.⁶⁹

2. Larangan Wanprestasi Dalam Islam

Dalam hukum Islam wanprestasi sangatlah dilarang, karena hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Larangan tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*” (QS. Al-Maidah, 5: 1)⁷⁰

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘*Uqūd*’ ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hamba-Nya yaitu, apa saja yang telah Dia haramkan dan apa yang telah Dia halalkan, apa-apa yang telah Dia wajibkan dan apa-apa yang telah Dia bataskan dalam al-Qur’an seluruhnya bahwa semua itu tidak boleh dilanggar.⁷¹

Perjanjian tersebut antara lain adalah perjanjian antara Allah dengan hamba-Nya, perjanjian antara hamba dengan dirinya sendiri,

⁶⁹Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

⁷⁰Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 156.

⁷¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.3 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 7.

Dengan demikian seorang pedagang harus bersikap jujur dalam melakukan usaha jual beli. Di sini jujur dapat diartikan tidak berbohong, tidak menipu, tidak berkhianat, tidak mengada-ada, tidak ingkar janji. Selain hal tersebut setiap pedagang harus bertanggungjawab atas usaha, pekerjaan, dan profesi yang telah dipilihnya tersebut dengan cara mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang di antaranya menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai.⁷⁵

3. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Islam

Jika wanprestasi terjadi masih di dalam batas kemampuan manusia, berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Maka adanya resiko lebih disebabkan oleh adanya keadaan atau situasi di mana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi prestasi. Dalam Islam penyelesaian wanprestasi itu berupa:

1. Perdamaian (*Al-Sulh*)

⁷⁵Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 99.

Secara bahasa, “*Ṣulḥ*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*Ṣulḥ*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua belah pihak yang bersengketa secara damai.⁷⁶ Menyelesaikan masalah berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah Swt sebagaimana dalam surah Al-Nisā ayat 128:



Artinya: “Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).” (QS. *Al-Nisā*, 4: 128)⁷⁷

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni *ījāb*, *qabūl*, dan lafadz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus ada persetujuan kedua belah pihak.

2. Arbitrase (*Tahkīm*)

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *Tahkīm*. *Tahkīm* berasal dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya

⁷⁶Ibid., 96.


⁷⁷Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 143.

dengan pengertian menurut terminologis. Selain kata Arbitrase Islam yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak seperti dikemukakan di atas, di dalam Islam dikenal sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak disebut *Tahkīm*. Dengan kata lain pengertian *Tahkīm* adalah tempat bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan perselisihan para pihak yang bersengketa.⁷⁸


Menurut R. Soebekti, arbitrase adalah suatu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, artinya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak tunduk pada putusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Penyelesaian di luar pengadilan Negara yang merupakan kehendak bebas yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah Al-Qur'an surah Al-Nisā ayat 35:



⁷⁸Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2011), 244.



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Nisā, 4: 35)⁷⁹

Penyelesaian secara arbitrase sudah berlaku sejak permulaan Islam. Sebelum Nabi Muhammad menerima tugas kerasulan, beliau pernah bertindak sebagai hakim ketika terjadi perselisihan di antara suku Quraish tentang perkara perebutan hak meletakkan hajar aswad di tempat semula. Upaya Nabi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut mendapat kepercayaan dan diterima secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa waktu itu. Tindakan Nabi Muhammad untuk menyelesaikan perkara secara damai merupakan bagian dari *tahkīm*.⁸⁰

Adapun keuntungan penyelesaian persengketaan melalui arbitrase (*Tahkīm*):


- 1) Persengketaan dapat diselesaikan dengan cepat.
- 2) Persengketaan diselesaikan oleh ahli yang dipilih pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, tentunya akan lebih

⁷⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 140.

⁸⁰Burhanuddin, *Hukum Bisnis*, 246.

memungkinkan bagi para pihak untuk mengemukakan rasa keadilan.

- 3) Penyelesaian persengketaan tersebut dilakukan dengan pintu tertutup sehingga persengketaan tidak sampai diketahui oleh masyarakat banyak.⁸¹



A. Sejarah Berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo

⁸¹Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan, 101.

Sebagai salah satu perusahaan publik yang ada di daerah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sangat diperlukan kehadirannya bagi masyarakat, demikian pula pentingnya keberadaan PDAM di Kecamatan Sooko. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko yang berdiri sejak tahun 1988. Pada awal berdirinya bernama BPAM (Badan Pengelola Air Minum) dengan kepala unit Bapak Parlan hingga tahun 2001, kemudian pada tahun 2001 kepala unit PDAM Unit IKK Sooko adalah Bapak Suprpto, S.T sampai sekarang.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko dalam satu kecamatan menaungi beberapa wilayah di antaranya Desa Jurug, Desa Bedoho, Desa Sooko, dan Desa Suru dengan jumlah pelanggan sebanyak 554 sambungan rumah. Adapun sistem penyediaan air melalui perpipaan yang dialirkan pada setiap sambungan rumah. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko merupakan penyedia tunggal air minum di Kecamatan Sooko yang memiliki sumber air utama di Desa Pudak, Kecamatan Sooko yang dikelola dan kemudian didistribusikan kepada pelanggan sesuai dengan standar kualitas kesehatan. Air yang bersumber dari mata air memiliki kualitas yang cukup baik dan memenuhi standar air minum j⁴⁶ hat dari segi fisik dan kimia. Saat ini pelayanan yang diberikan oleh PDAM kepada masyarakat mencakup memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen, menanggapi pengaduan dari konsumen, dan melayani pembayaran.⁸²

PROFIL

⁸²Lihat transkrip wawancara 02/2-W/F-1/08-X/2015.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) UNIT IKK SOOKO
KABUPATEN PONOROGO

Nama : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) UNIT
IKK SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Alamat : Jl. Lawu No. 2 Ds. Jurug Kecamatan Sooko
Kabupaten Ponorogo

Telepon : (0352) 481870

Berdiri : 1988

VISI

Menjadi perusahaan yang berkembang menuju sehat dengan
mengutamakan kepuasan pelanggan serta handal dalam pelayanan

MISI

1. Mengelola perusahaan yang profesional dalam bekerja untuk meningkatkan pelayanan dan mengutamakan kemandirian.
2. Membangun dan meningkatkan pendapatan perusahaan yang didukung oleh peningkatan sumber daya manusia (SDM) perusahaan yang memadai dan berteknologi modern.
3. Ikut berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Ponorogo dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan melalui penyediaan air yang sehat.⁸³

⁸³Lihat transkrip wawancara 03/3-W/F-1/19-XI/2015.

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) UNIT
IKK SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Kepala Unit	: Suprpto, ST
Pelaksana Administrasi	: Nur Cahyono
Pelaksana Teknik	: Sumadi Priyadi
Pembantu Teknik	: Boiran ⁸⁴

**B. Bentuk Penerapan Akad dan Mekanisme pada Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo**

Jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ikatan yang disebut *ijāb qabūl* atau akad, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak antara pengelola dengan pelanggan. Belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilaksanakan, sebab *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan relanya atau sukanya kedua belah pihak baik berupa ucapan maupun dengan tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti akan maksud akad tersebut.⁸⁵

Akad atau perjanjian dalam jual beli air dilakukan dengan kata sepakat atau *ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila telah tercapai kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuatnya maka persetujuan itu sebagai kesepakatan (Undang-Undang)

⁸⁴Ibid.

⁸⁵Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 72.

dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.⁸⁶

Dalam *ijāb* dan *qabūl* tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata itu sendiri. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* itu dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya:

1. Lisan yaitu dengan menggunakan kata-kata

Dengan bahasa apapun yang disepakati dalam menyatakan *ijāb* dan *qabūl* tidak ada masalah asalkan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, semua bahasa dapat dipergunakan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk-bentuk tertentu, yang terpenting tidak membuat ketidakjelasan yang membuat persengketaan dikemudian hari.⁸⁷

2. Tulisan yang berupa surat pemberitahuan

Apabila kedua belah pihak yang menggunakan akad tidak ada disatu tempat maka akad itu dapat tetap dilakukan melalui surat yang dibawa oleh orang (utusan). *Ijāb* dipandang terjadi oleh pihak pertama setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud, kemudian pihak kedua dapat memberikan jawaban secara langsung atas pemberitahuan jawaban yang telah diterima. *Qabūl*

⁸⁶Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 73.

⁸⁷Ibid., 74.

yang diberikan pihak kedua dapat dilakukan dengan surat pula yang dikirimkan kepada pihak pertama atau dengan para pihak kedua mendatangi secara langsung kepada pihak pertama untuk memberikan jawabannya atas pemberitahuan yang telah diterima.⁸⁸

Adapun praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo harus memenuhi unsur-unsur tersebut, karena unsur-unsur itu yang akan membentuk suatu tindakan hukum. Bila unsur-unsur itu belum terpenuhi maka tindakan atas perbuatan tersebut belum merupakan suatu tindakan hukum yang sempurna.

Ṣīghat akad yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo adalah dengan menggunakan *ṣīghat* akad tulisan. Untuk menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo konsumen datang ke kantor cabang yang berlokasi di Jl. Lawu No. 2 Ds. Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo untuk mengisi formulir pendaftaran. Adapun persyaratan menjadi konsumen PDAM Unit IKK Sooko adalah sebagai berikut:

1. Surat tanah, bisa berupa foto copy sertifikat tanah atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah.
2. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
3. Foto copy denah lokasi

⁸⁸Ibid.

Setelah calon pelanggan memenuhi persyaratan di atas kemudian pegawai PDAM Unit IKK Sooko akan mensurvei ke lapangan dan membuatkan Bukti Persetujuan Pembiayaan Instalasi (BPPI). Apabila pihak PDAM menyetujui, maka diadakan pemberitahuan kepada pelanggan dan pelanggan dibuatkan Rencana Biaya Pipa Dinas (RBPD) selanjutnya pelanggan membayar administrasi.

Adapun langkah-langkah menjadi pelanggan baru, yaitu:

1. Calon pelanggan datang ke kantor PDAM Unit IKK Sooko dengan membawa syarat pendaftaran.
2. Berkas persyaratan diserahkan ke Loker Pendaftaran.
3. Petugas memeriksa berkas persyaratan calon pelanggan. Jika belum lengkap, berkas dikembalikan dan calon pelanggan diminta untuk melengkapi. Jika sudah lengkap lengkap, petugas memberikan formulir pendaftaran pasang baru kepada calon pelanggan.
4. Calon pelanggan mengisi formulir pendaftaran. Jika sudah selesai, formulir pendaftaran diserahkan kembali kepada petugas.
5. Petugas memberi nomor pendaftaran setelah melakukan pemeriksaan isi formulir pendaftaran. Selanjutnya, berkas pendaftaran diproses oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan calon pelanggan mendapatkan Bukti Permohonan Pasang Baru dari petugas.
6. Petugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) meninjau/persil calon pelanggan. Jika hasil survey menunjukkan adanya permasalahan sehingga pemasangan sambungan baru ke lokasi/persil calon pelanggan tidak bisa dilayani, maka PDAM akan memberikan

Surat Pemberitahuan kepada calon pelanggan mengenai hal tersebut. Namun jika hasil survey tidak ada masalah, maka petugas membuat penetapan biaya pemasangan, baik sambungan rumah maupun sambungan pipa jika memang diperlukan.

7. Calon pelanggan membayar biaya pasang baru ke kantor PDAM sebagaimana Rencana Biaya Pemasangan.
8. Petugas melakukan pemasangan sambungan pasang baru ke lokasi/persil pelanggan.⁸⁹

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjual air minum yang merupakan air berkualitas dan sesuai dengan standar kesehatan. Sesuai dengan ketentuan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko setiap pelanggan mendapat jatah pokok penggunaan air 10 m³ setiap bulannya dengan harga Rp 18.250,00.

Apabila pelanggan menggunakan air sebanyak 8 m³ dalam satu bulannya maka harus membayar Rp 18.250,00. Begitu juga apabila penggunaan air sebanyak 7 m³ dalam satu bulan maka pelanggan harus membayar sebesar Rp 18.250,00. Tetapi jika penggunaan air dalam satu bulan lebih dari 10 m³ maka pelanggan harus membayar sesuai dengan keterangan dalam rekening. Misalnya dalam satu bulan pelanggan menggunakan air sebanyak 11 m³ maka pembayarannya sebesar Rp 20.775,00. Apabila penggunaan air dalam satu bulan sebanyak 14 m³ maka harus membayar sebesar Rp 25.550,00, demikian menurut penuturan

⁸⁹Lihat transkrip wawancara 04/4-W/F-1/24-XII/2015.

Bapak Nur Cahyono selaku pelaksana administrasi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko.⁹⁰

Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo pasal 6 point (1) bahwa perhitungan tarif air minum didasarkan pada pemakaian air minum dalam satu bulan dihitung sesuai petunjuk angka pada meter air dikalikan dengan tarif air minum, ditambah dengan biaya pemeliharaan instalasi sambungan rumah dan biaya administrasi.⁹¹

Menurut pendapat dari Ibu Santi dan Bapak Supardi dalam sebulan pemakaian air sesuai meter pelanggan PDAM rata-rata hanya sebesar 8 m³ saja. Namun, karena penerapan pemakaian minimum, ia harus membayar tagihan dengan meter pelanggan sebesar 10 m³. Jadi Ibu Santi dan Bapak Supardi menerima tagihan sebesar Rp 18.250,00, karena harga air setiap m³ Rp 1.850,00.

Menurut pemaparan Ibu Paikem, banyak warga yang meminta PDAM mininjau ulang tarif tersebut karena dirasa kurang adil, karena menurut ia harga yang terlalu mahal namun pelayanan yang tidak memuaskan. Sebenarnya persoalan macetnya distribusi air PDAM bisa diatasi apabila pihak PDAM mau mendengarkan keluhan kami dan bertindak cepat. Tetapi selama ini pihak PDAM tidak memperhatikan distribusi air ke palangannya.⁹²

⁹⁰Lihat transkrip wawancara 01/1-W/F-1/05-X/2015.

⁹¹Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo.

⁹²Lihat transkrip wawancara 28/11-W/F-1/30-I/2016.

Sebagaimana penuturan Ibu Siti Romelah merasa keberatan dengan besaran tarif pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo karena dinilai terlalu mahal melihat standar penghasilan kami rata-rata menengah ke bawah. Namun mau bagaimana lagi karena hanya PDAM yang dapat menyediakan air bersih sedangkan kita sangat membutuhkannya jadi berapapun tarifnya saya terima walaupun itu sangat berat.⁹³

C. Penetapan Denda Keterlambatan Pembayaran dalam Praktik Jual Beli Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo

Proses pembayaran pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo pelanggan datang langsung ke kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, akan dikenakan denda sebesar Rp 3.000,00. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2012 pasal 13 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo.⁹⁴ Waktu pembayaran dilakukan setiap satu bulan sekali yaitu pada tanggal 1 sampai tanggal 20. Besaran denda keterlambatan pembayaran tersebut tidak dijelaskan saat melakukan kesepakatan (kontrak) awal ketika konsumen mulai berlangganan. Mereka mengetahui denda sebesar Rp. 3.000,00 ketika melakukan transaksi

⁹³Lihat transkrip wawancara 29/11-W/F-1/30-I/2016.

⁹⁴ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo.

pembayaran. Kemudian apabila pelanggan telat membayar dalam jangka 1 hari atau 2 hari dan seterusnya maka dendanya tetap sama yaitu Rp. 3.000,00.⁹⁵

Sebagaimana penuturan Bapak Moch Nasir besaran denda keterlambatan pembayaran tersebut tidak dijelaskan saat melakukan perjanjian (kontrak) awal ketika konsumen mulai berlangganan. Mereka mengetahui denda sebesar Rp. 3.000,00 ketika melakukan transaksi pembayaran. Hal ini sangat merugikan karena tidak dijelaskan sebelumnya.⁹⁶

Menurut penuturan Ibu Tukiye salah seorang pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo ini merasa tidak rugi, karena walaupun telat membayar dalam jangka 1 hari atau 2 hari dan seterusnya maka dendanya tetap sama yaitu Rp. 3.000,00. Jadi ibu Tukiye setiap terkena denda pembayaran ia selalu membayar bulan berikutnya karena dengan alasan tidak ada ketentuan waktu.⁹⁷

Bapak Padmo Wiyoto menyatakan bahwa tidak merasa dirugikan karena sudah menerima konsekuensi peraturan dan besaran denda yang telah ditentukan.⁹⁸ Sebagaimana menurut penuturan Ibu Suminah salah satu pelanggan mengatakan bahwa ia merasa tidak rugi, karena sangat

⁹⁵Lihat transkrip wawancara 06/5-W/F-1/05-XII/2015.

⁹⁶Lihat transkrip wawancara 07/6-W/F-2/10-XII/2015.

⁹⁷Lihat transkrip wawancara 08/6-W/F-2/27-XII/2015.

⁹⁸Lihat transkrip wawancara 09/6-W/F-2/27-XII/2015.

membutuhkan air tersebut. Jadi denda sebesar Rp. 3.000,00 tidak merasa keberatan.⁹⁹

Bapak Sumali mengatakan tidak merasa rugi karena demi kelancaran dan kemajuan untuk mewujudkan visi misi dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).¹⁰⁰ Menurut Bapak Suprpto selaku kepala Unit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengatakan bahwa penetapan denda sudah ketentuan dari kantor pusat.¹⁰¹

Adapun menurut Bapak Nur Cahyono salah seorang pegawai Unit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengungkapkan “sebenarnya kita juga merasa dirugikan karena besaran denda tetap sama meskipun jangka waktu keterlambatan tidak sama”.¹⁰² Bapak Suwarni menyampaikan bahwa meskipun adanya denda sebesar Rp. 3.000,00 antusias para pelanggan sangat baik dan masih banyak masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pelanggan.¹⁰³

D. Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan yang mengelola public service, mempunyai dua fungsi yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Fungsi sosial bersifat melayani kepentingan umum untuk

⁹⁹Lihat transkrip wawancara 10/7-W/F-2/28-XII/2015.

¹⁰⁰Lihat transkrip wawancara 11/7-W/F-2/03-I/2016.

¹⁰¹Lihat transkrip wawancara 12/7-W/F-2/03-I/2016.

¹⁰²Lihat transkrip wawancara 13/8-W/F-2/05-I/2016.

¹⁰³Lihat transkrip wawancara 14/8-W/F-2/07-I/2016.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat sedangkan fungsi dibidang ekonomi menunjang pembangunan daerahnya.

Namun masih sering terjadi berbagai permasalahan dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo, di antaranya:

a. Mengenai Air Yang Sering Mengalir Tidak Lancar dan Tidak Layak Pakai (Air Kotor)

Sebagaimana penuturan Bapak Slamet salah satu pelanggan air pada permasalahan yang terjadi dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo ini menyatakan bahwa air yang sering mengalir tidak lancar biasanya terjadi karena pipa sambungan rumah yang sering bocor.¹⁰⁴

Begitu juga menurut pendapat Ibu Sumar air sering kali mengalir tidak lancar bahkan sering macet. Jadi jika ingin menggunakan untuk keperluan rumah tangga tidak mencukupi.¹⁰⁵

Menurut Ibu Tunik mengungkapkan bahwa pendistribusian air tidak merata karena domisili rumah yang lebih jauh serta pada dataran yang lebih tinggi sedangkan jatah waktu giliran air mengalir hanya sedikit, sehingga sering tidak mendapat air yang cukup.¹⁰⁶

Dari pemaparan para pelanggan mengenai keluhannya maka hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang Pelayanan air minum PDAM Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2009 pasal 5 point a, b, dan h yaitu PDAM mempunyai kewajiban dalam

¹⁰⁴Lihat transkrip wawancara 15/8-W/F-3/08-I/2016.

¹⁰⁵Lihat transkrip wawancara 16/9-W/F-3/10-I/2016.

¹⁰⁶Lihat transkrip wawancara 17/9-W/F-3/10-I/2016.

mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal, apabila PDAM tidak memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain, dan meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian.¹⁰⁷

Adapun menurut Ibu Sulasmi air yang dialirkan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo sering kotor dan tidak layak pakai.¹⁰⁸ Begitu pula Bapak Suraji menyampaikan bahwa mutu kualitas air yang diterima tidak layak untuk digunakan sebagai air minum, mandi nyuci dan keperluan rumah tangga lainnya.¹⁰⁹

Dengan masalah yang telah dipaparkan ibu Sulasmi dan bapak Suraji maka tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang Pelayanan air minum PDAM Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2009 pasal 5 point c dan f yaitu PDAM mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*), serta melakukan pemeriksaan kualitas air minum. Kemudian pada pasal 18 point d bahwa apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 3 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan maka pelanggan mendapatkan potongan

¹⁰⁷Peraturan Bupati Tentang Pelayanan air minum PDAM Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2009.

¹⁰⁸Lihat transkrip wawancara 18/9-W/F-3/10-I/2016.

¹⁰⁹Lihat transkrip wawancara 19/9-W/F-3/10-I/2016.

sebesar 75 % dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan akibat kelalaian kecuali akibat bencana alam.

- b. Mengenai Kinerja Pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

Bapak Sugianto sebagai pelanggan PDAM Unit IKK Sooko, memaparkan bahwa ketika terjadi pergantian jam giliran pengairan air dari desa ke desa lain tidak ada pemberitahuan pergantian jam sebelumnya kepada para pelanggan, sehingga air mengalir tidak maksimal.¹¹⁰ Kejadian semacam ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang Pelayanan air minum PDAM Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2009 pasal 3 point e dan pasal 5 point e yaitu PDAM mempunyai kewajiban mengatur sistem pendistribusian air minum dan harus memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan.

Sebagaimana menurut Ibu Rini sebagai pelanggan air mengutarakan “kualitas layanan tidak memuaskan pelanggan karena ketika ada keluhan dari pelanggan, cara penyampaiannya kasar bahkan tidak ditanggapi.¹¹¹

Begitu pula menurut Bapak Tulus menyampaikan bahwa pada tanggal 1-10 kantor sering tutup. Sehingga ketika akan membayar tagihan air tidak ada pengelolanya karena dengan alasan tidak ada pelanggan yang membayar pada tanggal tersebut.¹¹² Bapak Panut sebagai pelanggan tetap PDAM Unit IKK Sooko menyampaikan

¹¹⁰Lihat transkrip wawancara 20/9-W/F-3/12-I/2016.

¹¹¹Lihat transkrip wawancara 21/9-W/F-3/12-I/2016.

¹¹²Lihat transkrip wawancara 22/9-W/F-3/12-I/2016.

bahwa sering terjadi antara meter dan pembayaran tidak cocok (pencatatan meter tidak akurat).¹¹³

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Ibu Watini, mengatakan bahwa sering kali mengeluh karena pembayarannya dilakukan rutin setiap bulan. Namun pada pembayaran berikutnya ditagih pihak administrasi bahwa pada bulan tertentu ditahun sebelumnya belum membayar.¹¹⁴ Sebagai pelanggan tetap PDAM Unit IKK Sooko Ibu Tumi menyampaikan bahwa pencatatan meter setiap bulannya dilakukan tidak sesuai tanggal yang ditentukan.¹¹⁵

Berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Pelayanan air minum PDAM Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2009 pasal 5 point g dan i bahwa PDAM harus melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan dan menyediakan kontak pos pengaduan. Kemudian peraturan pada pasal 18 point g bahwa pelanggan mempunyai hak atas menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum meliputi keberatan atas tagihan rekening air minum dan hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

¹¹³Lihat transkrip wawancara 24/9-W/F-3/14-I/2016.

¹¹⁴Lihat transkrip wawancara 25/9-W/F-3/15-I/2016.

¹¹⁵Lihat transkrip wawancara 26/9-W/F-3/19-I/2016.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) UNIT IKK SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad dan Mekanisme Dalam Praktik Jual Beli Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, maka akad adalah suatu perikatan *ījāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.¹¹⁶

Adapun akad dalam praktik jual beli air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara *ījāb* dan *qabūl*. *ījāb* dan *qabūl* dalam praktik jual beli air ini dilakukan oleh pengelola dengan para pelanggan yang mau mendaftarkan diri sebagai konsumen. Akad, *ījāb* dan *qabūl* itu kemudian dengan perjanjian dan persetujuan bersama bahwa pelanggan setuju untuk melaksanakan sistem dan tata cara praktik jual beli yang telah disepakati dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab.

¹¹⁶Suhendi, Fiqh Muamalah, 46.

Akad yang dipakai dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo ini sama dengan persyaratan dalam praktik akad-akad lainnya, para ahli hukum Islam mensyaratkan agar pihak-pihak yang mengadakan transaksi tersebut haruslah memiliki kecakapan bertindak yakni orang yang berakal sehat serta mengerti maksud maupun tujuan dari perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu orang yang tidak sempurna akalnya, seperti anak yang masih kecil atau orang gila, demikian juga orang yang berada di bawah pengampuan maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi.

Dengan adanya persyaratan berakal sehat, ini artinya pihak-pihak yang melakukan transaksi termasuk transaksi dalam jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo itu mengerti akan konsekuensi terhadap transaksi yang mereka lakukan. Dalam hal ini tentunya mereka sudah memikirkan untung rugi terhadap perjanjian yang telah dibuatnya di samping itu mereka juga mempunyai tanggung jawab atas perbuatan hukum yang mereka jalankan. Dengan landasan itulah, diperkirakan tidak akan ada pihak yang dirugikan atau merugikan pihak lainnya. Hal ini karena semua perbuatan yang mereka lakukan dipandang sah secara hukum.¹¹⁷

Yang dimaksud dengan *ṣīghat* akad adalah cara bagaimana *ijāb* dan *qabūl* yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Dalam *ṣīghat* dapat menggunakan beberapa cara seperti lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan. Kebanyakan dalam praktik Jual Beli Air Pada Perusahaan

¹¹⁷Helmi, Fiqh Muamalah, 40.

Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo ini menggunakan tulisan yaitu adanya surat pernyataan resmi dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo untuk mengadakan transaksi jual beli dan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena kedua belah pihak atau orang yang melakukan akad sudah sama-sama suka dan menyetujui dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam hukum Islam tidak memberikan ketentuan khusus mengenai *ṣīghat* yang dipakai pada setiap transaksi khususnya tentang bagaimana serta apa lafa dz yang harus digunakan. Artinya pihak-pihak yang melakukan transaksi bisa memakai lafa dz apa saja, asalkan dapat menggambarkan adanya transaksi tersebut. Ini artinya hukum Islam menyerahkan sepenuhnya kepada adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut asal praktiknya menunjukkan kerelaan di antara para pihak.¹¹⁸

Persyaratan adanya kata sepakat atau *ijāb qabūl* di antara para pelanggan dengan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo yang mengadakan perjanjian, bukanlah hal yang bertentangan dalam hukum Islam hal ini dapat didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang ada firman Allah Swt, dalam surah Al Maidah ayat 1:

¹¹⁸Ibid., 41.

(PDAM) Unit IKK Sooko sebagai nilai tukar barang karena PDAM telah menyerahkan atau menyediakan air bersih kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa akad dalam jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan sudah sesuai dengan bentuk akad jual beli yang ada dalam Islam.

Sedangkan mekanisme dalam transaksi jual beli yang dilaksanakan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko sebagaimana jual beli pada umumnya, menurut kebiasaan jual beli adalah tukar-menukar benda atau barang dengan nilai tukar (uang) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerima uang sebagai nilai pengganti barang dengan ikrar penyerahan dan jawab penyerahan atau *ījāb* dan *qabūl*.

Menurut penulis praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko dapat diartikan sebagai salah satu bentuk tolong-menolong karena dalam hal ini terdapat penjual (pihak PDAM) dan pembeli (pelanggan) yang mengadakan akad (*ījāb qabūl*) pembayaran dan penyerahan barang sebagai transaksi jual beli guna memenuhi kebutuhannya.

Mekanisme dalam praktik jual beli pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko ini dengan proses pencatatan meter dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo dan pelanggan bisa mengetahui jumlah air yang

dipakai oleh pelanggan dalam waktu satu bulan. Sesuai dengan ketentuan dari PDAM Unit IKK Sooko setiap pelanggan mendapat jatah pokok penggunaan air 10 m³ setiap bulannya dengan harga Rp 18.250,00.

Apabila pelanggan menggunakan air sebanyak 8 m³ dalam satu bulannya maka harus membayar Rp 18.250,00. Begitu juga apabila penggunaan air sebanyak 7 m³ dalam satu bulan maka pelanggan harus membayar sebesar Rp 18.250,00. Tetapi jika penggunaan air dalam satu bulan lebih dari 10 m³ maka pelanggan harus membayar sesuai dengan keterangan dalam rekening. Misalnya dalam satu bulan pelanggan menggunakan air sebanyak 11 m³ maka pembayarannya sebesar Rp 20.775,00. Apabila penggunaan air dalam satu bulan sebanyak 14 m³ maka harus membayar sebesar Rp 25.550,00.¹²¹

Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo pasal 6 point (1) bahwa perhitungan tarif air minum didasarkan pada pemakaian air minum dalam satu bulan dihitung sesuai petunjuk angka pada meter air dikalikan dengan tarif air minum, ditambah dengan biaya pemeliharaan instalasi sambungan rumah dan biaya administrasi.¹²²

Adapun dalam konsep jual beli suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan

¹²¹Lihat transkrip wawancara 01/1-W/F-1/05-X/2015.

¹²²Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo.

menguntungkan pihak yang lain.¹²³ Islam menjunjung tinggi keadilan, termasuk keadilan yang berhubungan dengan pasar. Untuk mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai dengan *syari'at*, maka Allah Swt telah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan, dan sebagainya seperti yang ditegaskan oleh Allah Swt dalam surah al-Nisā ayat 29:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. Al-Nisā, 4: 29)¹²⁴

Firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “*Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (QS. al-Baqarah, 2: 275)¹²⁵

Kebebasan dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan (kontrak) serta jangan sampai keuntungan yang diperoleh satu

¹²³Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami (Yogyakarta: Adipura, 2003), 286.

¹²⁴Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

¹²⁵Ibid., 47.

pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak lain.¹²⁶ Seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur, dan adil.¹²⁷ Dengan demikian dalam melaksanakan usaha jual beli harus dilakukan secara mabrur, yaitu jual beli yang didalamnya terdapat kejujuran, lurus, benar tidak menipu, tidak khianat, dan mendurhakai Allah Swt.¹²⁸

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa mekanisme dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko tidak sesuai dengan konsep dasar jual beli karena dalam transaksi tersebut harga yang harus dibayar tidak sepadan dengan pemakaian air sehingga bertentangan dengan hukum Islam.


B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Praktik Jual Beli Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo

Islam menganjurkan dalam bermuamalah hendaknya tidak bertentangan dengan prinsip agama, misalnya tidak ada kezaliman, penipuan dan kompetisi tidak sehat. Prinsip dalam hukum Islam adalah mengutamakan kepentingan umum atau menetapkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia, karena tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah dalam rangka memelihara agama, memelihara jiwa, maka ketika bertransaksi harus dilandasi saling meridhai. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Nisā ayat 29:

¹²⁶Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, 96.

¹²⁷Ibid., 97.

¹²⁸T. Yango, Problematika Hukum Islam Kontemporer, 98.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (QS. Al-Nisā, 4: 29)¹²⁹

Dengan demikian, sesuai penjelasan di atas status denda bagi pembeli (pelanggan) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya diperbolehkan, karena penetapan denda ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin bagi setiap pelanggan yang melakukan transaksi jual beli.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah Swt adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Sabda Rasulullah saw:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَلَى تَرَاضٍ (رواه ابرحبان وا بن ما جة)

Artinya: “*Jual beli itu atas dasar suka sama suka.*”¹³⁰

Dengan demikian perkataan suka sama suka dalam ayat di atas merupakan kerelaan yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah dengan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu.

¹²⁹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

¹³⁰As Shan'ani, *Sulubus Salam III*, 12.

Proses pembayaran pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo pelanggan datang langsung ke kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, akan dikenakan denda sebesar Rp 3.000,00. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 pasal 13 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo.¹³¹ Waktu pembayaran dilakukan setiap satu bulan sekali yaitu pada tanggal 1 sampai tanggal 20. Besaran denda keterlambatan pembayaran tersebut tidak dijelaskan saat melakukan kesepakatan (kontrak) awal ketika konsumen mulai berlangganan. Mereka mengetahui denda sebesar Rp. 3.000,00 ketika melakukan transaksi pembayaran. Kemudian apabila pelanggan telat membayar dalam jangka 1 hari atau 2 hari dan seterusnya maka dendanya tetap sama yaitu Rp. 3.000,00.¹³²

Berdasarkan dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa penetapan denda keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko kepada pelanggannya dilakukan atas dasar saling suka saling rela. Dari penetapan denda keterlambatan pembayaran tersebut dimaksudkan agar para pelanggan membayar tagihan air setiap bulannya secara rutin. Oleh karena itu penetapan denda keterlambatan pembayaran oleh Perusahaan Daerah

¹³¹Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo.

¹³²Lihat transkrip wawancara 06/5-W/F-1/05-XII/2015.

Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko tidak bertentangan dengan hukum Islam.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo

Praktik isi perikatan harus sesuai dengan term dan condition sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian. Jika tidak maka akan menimbulkan kerugian dan kerugian tersebut bisa terjadi karena kesalahan salah satu pihak dalam kontrak, bisa juga terjadi tanpa ada kesalahan para pihak atau di luar kesalahan para pihak dalam kontrak.¹³³

Pembelokan praktik kontrak menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹³⁴

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan yang mengelola public service, mempunyai dua fungsi yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Fungsi sosial bersifat melayani kepentingan umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sedangkan fungsi dibidang ekonomi menunjang pembangunan daerahnya.

Hubungan antara pelanggan dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo diharapkan memiliki hubungan yang baik untuk menegakkan sistem syariah dengan benar.

¹³³Salim, Hukum Kontrak, 98.

¹³⁴Ibid.

Dalam praktik jual beli pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo banyak sekali permasalahan yang terjadi, di antaranya:

1. Mengenai Air Yang Sering Mengalir Tidak Lancar

Masalah air yang sering mengalir tidak lancar, terjadi karena pipa sambungan rumah yang sering bocor, pendistribusian air tidak merata karena domisili rumah yang lebih jauh serta pada dataran yang lebih tinggi sedangkan jatah waktu giliran air mengalir hanya sedikit, sehingga sering kali tidak mendapat air yang cukup, air keruh, dan air mengalir dengan volume kecil tetapi dalam catatan meteran berputar seperti mengalir besar.

2. Mengenai Kinerja Pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo.

Ketika terjadi pergantian jam giliran pengairan air dari desa ke desa lain tidak ada pemberitahuan pergantian jam sebelumnya kepada para pelanggan, sehingga air mengalir tidak maksimal, kualitas layanan tidak memuaskan pelanggan karena ketika terdapat keluhan dari pelanggan cara penyampaianya kasar bahkan tidak ditanggapi, pada tanggal 1-10 kantor sering tutup. Sehingga ketika akan membayar tagihan air tidak ada pengelolanya karena dengan alasan tidak ada pelanggan yang membayar pada tanggal tersebut, sering terjadi antara meter dan pembayaran tidak cocok sehingga terjadi lonjakan tagihan air. Selain itu pelanggan juga sering mengeluh karena pembayarannya dilakukan rutin setiap bulan, namun pada

pembayaran berikutnya ditagih pihak administrasi bahwa pada bulan tertentu ditahun sebelumnya belum membayar dan dalam pencatatan meter setiap bulannya dilakukan tidak sesuai tanggal yang ditentukan. Sehingga sering terjadi salah pencatatan dan tagihan yang harus dibayarkan.

Menurut penulis wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo tersebut dilarang dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 1:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS. al-Maidah, 5: 1) ¹³⁵

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa setiap mu’min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt, selagi yang dia janjikan dan akadkan itu tidak bersifat menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal. Seperti, janji untuk memakan sesuatu dari harta orang secara bathil. ¹³⁶

Orang yang memberikan persetujuan dalam kontrak sebenarnya berarti bahwa mereka memang menyadari dan menghendaki adanya kontrak itu serta menghendaki pula akibat hukum yang timbul dari kontrak itu. Lazimnya, semua persetujuan di dalam kontrak memiliki kekuatan

¹³⁵Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 106.

¹³⁶Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghi*, 81.

kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai.

Melihat dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan isi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 14 tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum PDAM Kabupaten Ponorogo dan penyelesaian teori dalam wanprestasi Islam.

Agar praktik jual beli air pada pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo berjalan dengan lancar sebaiknya kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan dengan cara perdamaian atau arbitrase agar tidak terjadi masalah di kemudian hari yang justru dapat merugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam terhadap akad dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Karena akad dalam pelaksanaan jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pelanggan sebagai pembeli dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penjual adalah akad jual beli seperti pada umumnya, yakni berhadap-hadapan, *ijāb* dan *qabūl* sudah sesuai siqhat akad dilakukan secara tertulis. Sedangkan analisis hukum Islam terhadap mekanisme dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo bertentangan dengan hukum Islam karena dalam mekanisme jual beli air ini terjadi adanya ketidakadilan yaitu jika penggunaan air kurang dari ukuran yang ditentukan harus membayar penuh dan jika menggunakan lebih maka harus membayar kelebihanannya tersebut sehingga tidak sesuai dengan konsep dasar jual beli dan bertentangan dengan hukum Islam.
2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan denda keterlambatan dalam pelaksanaan jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo masih dalam batas kewajaran. Dari penetapan denda keterlambatan pembayaran tersebut dimaksudkan agar para pelanggan membayar tagihan air setiap bulannya secara rutin, dan atas dasar saling suka sama suka dan saling rela. Oleh karena itu penetapan denda keterlambatan pembayaran pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Analisis hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo penyelesaiannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan pada teori wanprestasi dalam Islam karena masih adanya pelanggaran dari pihak PDAM yang merugikan para pelanggan, sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam.


B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim umum. Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo hendaknya pembayaran disesuaikan dengan habisnya penggunaan air sesuai dengan jumlah yang tertera pada meteran, sehingga pelanggan tidak

membayar dengan tarif terlalu besar dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

2. Diharapkan kepada pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo hendaknya memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada para calon pelanggan mengenai penetapan denda keterlambatan pembayaran ketika pelanggan terlambat dalam pembayaran.
3. Diharapkan kepada pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo hendaknya memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah kepada para pelanggan serta memperhatikan dan memahami aturan-aturan yang telah ada, juga memperhitungkan dari sisi kemanusiaan dan keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Islahi. Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah. ter. Anshari Tayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Abidah, Atik. Fiqih Muamalah. Ponorogo: STAIN Press, 2006.
- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priasa. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al-Maraghy, Ahmad Musthafa. Tafsir al-Maraghi. Semarang: Toha Putra, 1987.
- Anshori, Abdul Ghofur. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anto, Hendrie. Pengantar Ekonomika Mikro Islami. Yogyakarta: Adipura, 2003.
- As Shan'ani. Sulubus Salam III. ter. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin. Shahih Fiqih Sunnah- Jilid 5. ter. Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta. Pustaka at-Tazkia: 2003.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. et. al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab. ter. Miftahul Khairi. ed. Taqdir Arsyad. et. al. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Badroen, Faisal. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. Azas-Azas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, dan Afifuddin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Burhanuddin. Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2011.
- Bustanul Akhbar Mukhtasar. Nailul Authar jilid 4. Surabaya: Bina Ilmu, 2001.**
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II. Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islm di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hardiyansyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kec. Wonoasri, Kab. Madiun”. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Haroen, Nasron. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Muhamad Syamsul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tenaga Listrik di PT PLN Distribusi Jawa Timur UPJ Ponorogo”. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2009.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011.
- Lubis, Suhrawandi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mahmudah, Umi. “Perspektif Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Eceran di Kecamatan Jenanagan Ponorogo”. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'I Edisi lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Masri, Singaribun, dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1981.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Muhara, Apit Yan Arianto. “Tinjauan Fiqh Terhadap Penetapan Harga Gas Elpiji (Studi Kasus di Agen Bedjo Ponorogo)”. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 14 tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum PDAM Kabupaten Ponorogo.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid XII. ter. Kamaludin. Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. vol.3. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Suwandi, dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

T. Yanggo, Chauzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2004.

Triana, Riska. "Analisis Fiqh Terhadap Praktik Pengembalian Uang Sisa Pembelian". Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2010.

